



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2022/PA.Jbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Izin Poligami" antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya EKO WAHYUDI, S.H., MOH. MASRUR, S.H. dan ACHMAD UMAR FARUK, SH., Advokat, dan dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) di kantor kuasanya, pada Kantor Hukum : "MOHHAN & MITRA", Alamat : *New Kitanara Regency* Blok B-2 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Jombang;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, calon isteri kedua Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 423/Pdt.G/2022/PA.Jbg., telah mengajukan Permohonan izin poligami, dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006 bertepatan dengan 28 Rabiul Akhir 1427 H, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm.1 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.



Agama Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 26 Mei 2006;

2. Bahwa status sebelum perkawinan antara Pemohon adalah Perjaka dan Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 15 (lima belas) tahun lebih, di sebuah rumah yang beralamatkan Kabupaten Jombang. Selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (*tiga*) anak :

3.1. ANAK1, (umur 15 Tahun)

3.2. ANAK2, (umur 10 Tahun)

3.3. ANAK3, (umur 6 Tahun)

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan:

NAMA, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamatkan di Kabupaten Jombang sebagai "Calon Istri Kedua Pemohon";

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sumobito Kabupaten Jombang, karena Termohon Tidak Mampu lagi Melayani Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai seorang Wiraswasta (Jual beli mobil bekas dan Distributor Sayur) dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon tersebut;

8. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagai berikut :

Hlm.2 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. 1 (satu) Rumah Pribadi yang berdasarkan SPPT PBB terletak di Dusun Penggaron, Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atas nama NAMA
- 8.2. 1 (satu) Mobil Mitsubishi Kuda VB5W GLS yang berdasarkan STNK dengan Nomor Polisi : L 1763 AD, Warna : Silver Mutiara, atas nama NAMA
- 8.3. 1 (satu) Mobil Suzuki Forza Esteem DX yang berdasarkan STNK dengan Nomor Polisi : AG 1468 DM, Warna : Hijau Tua, atas nama NAMA
9. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas (Posita No. 8), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Orang Tua dan Para Keluarga Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan Calon Istri Kedua Pemohon;
12. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon Istri Kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon;
 - b. Calon Istri Kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah Calon Istri Kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon;
13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm.3 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon Istri Kedua Pemohon;
3. Menetapkan harta bersama sebagai berikut :
 - 3.1. 1 (satu) Rumah Pribadi
 - 3.2. Mobil Mitsubishi Kuda VB5W GLS
 - 3.3. Mobil Suzuki Forza Esteem DX

Adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Februari 2022 dari H.Muh. Nur, S.H, mediator Pengadilan Agama Jombang yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pernyataan pada persidangan 10 Maret 2022 bahwa Termohon tidak hadir lagi pada persidangan selanjutnya karena Termohon mempunyai anak kecil yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak keberatan atas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa hadir dipersidangan calon isteri kedua Pemohon bernama: NAMA, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam,

Hlm.4 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamatkan di Kabupaten Jombang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa ia telah kenal dengan Pemohon sudah cukup lama kurang lebih 3 tahun;
- o Bahwa ia akan melangsungkan perkawinan dengan Pemohon atas dasar kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- o Bahwa ia tahu bila Pemohon telah beristeri dan mempunyai anak;
- o Bahwa ia bersedia hidup rukun dengan dengan isteri dan anak-anak Pemohon;
- o Bahwa antara ia, Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan;
- o Bahwa ia sanggup menanggung semua akibat dimadu tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Mei 2006, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: AAAAAAAAAA Tanggal 01 Februari 2021, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor:BBBBBBBBB tanggal10 Agustus 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri Pemohon Nomor: CCCCCCCC tanggal10 Februari 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: DDDDDDDDDD tanggal20 Maret 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor EEEEEEEEEEE Tanggal: 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

Hlm.5 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Pernyataan Termohon Bersedia Dimadu Tanggal 05 Januari 2022 telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.7);
8. Asli Surat Pernyataan calon istri kedua Pemohon Bersedia Dimadu Tanggal 05 Januari 2022 telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Pemohon Sanggup Berlaku Adil Tanggal 05 Januari 2022 telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil atas nama NAMA Nomor FFFFFFFF Nomor Register AG 1468 DM, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil atas nama NAMA Nomor GGGGGGGGGG Nomor Register S 1332 P, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama Pemohon nomor HHHHHHHH di Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.12);
13. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang No.XXXXXXXXXX tanggal 06 Januari 2022, telah dinasegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.13);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI1 umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon mereka sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama NAMA;

Hlm.6 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mau menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dengan maksimal sedangkan Pemohon mempunyai hasrat yang tinggi;
- o Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sekarang tetap berlangsung rukun dan harmonis dan tidak terganggu dengan adanya hubungan Pemohon dengan wanita tersebut;
- o Bahwa antara Pemohon, Termohon dan wanita tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan maupun hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk melakukan perkawinan.
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yaitu jual beli mobil bekas dan Distributor sayur, yang berpenghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa: Tanah dan bangunan Rumah dan 2 unit mobil;
- o Bahwa menurut pengetahuan saksi, Pemohon dengan penghasilan dan kekayaannya tersebut telah cukup untuk menghidupi para isteri dan anak-anaknya kelak apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut sebagai isteri keduanya;

Saksi II: SAKSI2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adalah Tetangga Pemohon dan Termohon ;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon mereka sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama NAMA;
- o Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mau menikah lagi dengan calon isteri kedua tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai istri dengan maksimal sedangkan Pemohon mempunyai hasrat yang tinggi;

Hlm.7 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga sekarang tetap berlangsung rukun dan harmonis dan tidak terganggu dengan adanya hubungan Pemohon dengan wanita tersebut;
- o Bahwa antara Pemohon, Termohon dan wanita tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan susuan maupun hubungan lain yang menyebabkan terhalang untuk melakukan perkawinan.
- o Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yaitu jual beli mobil bekas dan Distributor sayur, yang berpenghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- o Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa: Tanah dan bangunan Rumah dan 2 unit mobil;
- o Bahwa menurut pengetahuan saksi, Pemohon dengan penghasilan dan kekayaannya tersebut telah cukup untuk menghidupi para isteri dan anak-anaknya kelak apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan tersebut sebagai isteri keduanya;

Bahwa untuk membuktikan harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon, majelis hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 dan telah diperiksa ditemukan sebagai berikut:

1. Tanah dan 1 (satu) Rumah Pribadi yang telah bersertipikat terletak di Dusun Penggaron, Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atas nama Pemohon (NAMA), dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan	: Jalan Desa
Utara berbatasan dengan	: Rumah milik Ibu Marsi'ah;
Selatan berbatasan dengan	: Rumah milik Nur Kholis-Samsul Huda
Barat berbatasan dengan	: Rumah milik Marjoko;

2. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Station Wagon tahun 1987 dengan Nomor Polisi: S 1332 P, atas nama NAMA;
3. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Forza Esteem DX yang berdasarkan STNK dengan Nomor Polisi: AG 1468 DM, Warna: Hijau Tua, atas nama NAMA;

Hlm.8 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke 3 (tiga) obyek tersebut diakui oleh Pemohon adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon membenarkan pernyataan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya, sedangkan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lapangan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Pemohon dan para Termohon telah diperintahkan untuk melakukan Mediasi, dengan mediator H.Muh. Nur, S.H dari Pengadilan Agama Jombang, akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut juga gagal (tidak berhasil);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, yang juga telah diakui oleh Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Hlm.9 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Termohon tidak sanggup melayani Pemohon sedangkan Pemohon mempunyai kelebihan kebutuhan batin (biologis), oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: NAMA (calon istri kedua Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istrinya yang kedua tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bersedia dan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon, dan berjanji akan berlaku baik terhadap Termohon, selain itu antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P 13, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Samsul Huda bin Sulaiman dan Edi Sukirno bin Gansar;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P13, yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi

Hlm.10 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- o Bahwa pada tanggal 26 Mei 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Mei 2006;
- o Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon, dan dikaruniai 3 orang anak bernama: ANAK1, umur 15 Tahun, ANAK2, umur 10 Tahun, ANAK3, umur 6 Tahun;
- o Bahwa Pemohon akan poligami dengan wanita bernama NAMA, mereka sudah saling mengenal;
- o Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut adalah atas kehendak berdua dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa calon istri kedua Pemohon saat ini berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- o Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta (Jual beli mobil bekas dan Distributor Sayur) dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- o Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

Hlm.11 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.



o Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin (8);

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: NAMA menyatakan telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Permohonan Pemohon melakukan poligami adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.13 yakni surat keterangan mengenai penghasilan Pemohon tiap bulan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hlm.12 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فَانكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَاتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat

Hlm.13 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat Permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan Permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, Permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya Permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon pada posita angka 8 ditambah hasil pemeriksaan setempat yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Hlm.14 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil Permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya *petitum* angka 3 Permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA sebagai istri ke 2 (dua);
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) adalah sebagai berikut;

3.1. 1 (satu) unit Rumah dan Tanah yang telah bersertipikat terletak di Dusun Penggaron, Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang atas nama Pemohon (NAMA), dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
Utara berbatasan dengan : Rumah milik Ibu Marsi'ah;
Selatan berbatasan dengan : Rumah milik Nur Kholis-Samsul Huda

Hlm.15 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan : Rumah milik Marjoko;

3.2.1 (satu) unit Mobil Suzuki Station Wagon tahun 1987 dengan Nomor Polisi: S 1332 P, atas nama NAMA;

3.3.1 (satu) unit Mobil Suzuki Forza Esteem DX yang berdasarkan STNK dengan Nomor Polisi: AG 1468 DM, Warna: Hijau Tua, atas nama NAMA;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.035.000,- (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022 M., yang bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 H., oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. dan HAIRIL ANWAR, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu Dra Hj. DYAH KHOLIDAH NA sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

HAIRIL ANWAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

Dra Hj. DYAH KHOLIDAH NA

Hlm.16 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	320.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
Pemeriksaan Setempat	Rp	1.570.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	2.035.000,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hlm.17 dari 17 hlm. Salinan Putusan No.423 /Pdt.G/2022 /PA.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)